BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU
PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil di tatanan Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat;
b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa, perlu dilakukan pembangunan zona integritas desa menuju predikat desa Antikorupsi;
c. bahwa agar pembangunan zona integritas desa menuju predikat desa Antikorupsi dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat ZID adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya memiliki komitmen untuk mewujudkan Predikat Desa Antikorupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Predikat Desa Antikorupsi adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal yang tujuan utamanya adalah memperkuat implementasi nilai-nilai integritas, baik untuk Kepala Desa dan perangkatnya maupun masyarakat Desa.
9. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat TKPZID adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Desa Antikorupsi di Desa.
10. Tim Penilai Internal Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Pemerintah Desa di wilayahnya dalam rangka memperoleh predikat Desa Antikorupsi yang akan diajukan ke Tim Penilai Daerah.
11. Tim Penilai Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri atas Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas

melakukan penilaian terhadap Pemerintah Desa dalam rangka memperoleh predikat Desa Antikorupsi yang diusulkan TPIK.

12. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. sebagai acuan bagi Pemerintah Desa, TPIK dan TPD dalam membangun ZID menuju Predikat Desa Antikorupsi;
b. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZID menuju Predikat Desa Antikorupsi; dan
c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan ZID.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi Pemerintah Desa;
b. mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
c. meningkatkan pelayanan publik.

BAB II
PEMBANGUNAN ZID

Pasal 4

Pedoman Pembangunan ZID menuju Predikat Desa Antikorupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSTAMSIKIN,S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820407 200903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun secara faktual Desa merupakan wilayah otonom dengan sistem pemerintahan tersendiri sesuai dengan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya, namun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah desa diharapkan dapat membangun wilayahnya sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Guna menyampaikan nilai-nilai Antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Batang. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi pemicu tidak hanya bagi aparatur desa yang menjalankan sistem pemerintahan desa, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut serta membangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/Antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan Desa seluruh Kabupaten Batang.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian tersebut, perlu dilakukan langkah konkret pembangunan zona integritas berpredikat Desa Antikorupsi pada pemerintah desa melalui penetapan Peraturan Bupati yang mengatur pembangunan ZID berpredikat Desa Antikorupsi.

BAB II
TAHAP PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Desa;
   1. Pencanangan pembangunan ZID adalah deklarasi/pernyataan dari kepala desa bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas. Pencanangan dilakukan setelah kepala desa dan seluruh perangkat desa menandatangani dokumen Pakta Integritas;
   2. Pencanangan pembangunan ZID dihadiri secara resmi oleh Camat;
   3. Pencanangan pembangunan ZID ditandai dengan proses penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZID yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
   4. Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZID disaksikan oleh BPD serta unsur tokoh Masyarakat;
   5. Format Pakta Integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Naskah Deklarasi Pembangunan ZID dan Piagam Pencanangan Pembangunan ZID sebagaimana tercantum dalam contoh 1 sampai dengan contoh 4 sebagai berikut:

Contoh 1 : Pakta Integritas Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN ...
DESA ...

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut:

1. akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa sesuai dengan visi dan misi kepala desa terpilih periode ..... serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
3. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. menghindari pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dalam pelaksanaan tugas;
5. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada perangkat desa yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama aparat pemerintahan desa saya secara konsisten;
6. akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama desa) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
7. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan segala bentuk gratifikasi yang diterima kepada pihak yang berwenang;
8. bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan Camat,	Nama Tempat, Tanggal, Bulan Tahun Pembuat Pernyataan,
	Materai 10.000
(Nama Lengkap dan Gelar)	(Nama Lengkap dan Gelar)

Contoh 2 : Pakta Integritas Perangkat

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN ...
DESA ...

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tgl Lahir : .... Jenis
Kelamin : ...
Jabatan : ...

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa ..., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didasari dengan loyalitas dan dedikasi terhadap kepala desa sebagai pimpinan dan menjadi acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
3. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas serta menghindari pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dalam pelaksanaan tugas;
5. akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama desa) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Tambahi yang terbaru terkait gratifikasi (tidak menerima maupun meminta suap, gratifikasi, uang pelicin, atau bantuan dalam bentuk apapun yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas.
7. apabila dalam melaksanakan tugas saya dinilai lalai (tidak loyal/patuh), tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggung jawab ataupun saya melakukan perbuatan yang dapat merugikan Pemerintahan ... (nama desa), maka siap diberikan sanksi berupa sanksi administratif ataupun pemberhentian dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa ... (nama desa).

Menyaksikan Kepala Desa ,	Nama Tempat, Tanggal, Bulan Tahun Pembuat Pernyataan,
(Nama Lengkap dan Gelar)	(Nama Lengkap dan Gelar)

Contoh 3 : Naskah Deklarasi Pembangunan ZID

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN …
DESA …

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
PADA HARI INI … TANGGAL … BULAN … TAHUN …
SAYA, … (nama lengkap)… SELAKU KEPALA DESA … (nama Desa) BESERTA
SELURUH PERANGKAT DESA … (nama Desa) BERKOMITMEN
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,
DESA … (nama Desa)

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN
KEPALA DESA … (nama Desa)

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

Contoh 4 : Piagam Pencanangan Pembangunan ZID



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN …
DESA …

PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DESA .....

PADA HARI INI … TANGGAL … BULAN … TAHUN … SAYA …(nama lengkap) SELAKU KEPALA DESA … (nama Desa) BESERTA SELURUH PERANGKAT DESA … (nama Desa)

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nama Tempat,
Tanggal Bulan
Tahun

KETUA BPD	UNSUR MASYARAKAT,	KEPALA DESA …
(nama lengkap dan gelar)	(nama lengkap dan gelar)	(nama lengkap dan gelar)

DISAKSIKAN OLEH :
CAMAT

(nama lengkap dan
gelar)

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Desa menuju Predikat Desa Antikorupsi;

1. Proses pembangunan ZID menuju predikat Desa Antikorupsi merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh kepala desa dan difokuskan pada penerapan yang bersifat konkrit dari program penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal;
2. Pembangunan ZID dilaksanakan oleh TKPZID. Susunan keanggotaan dan tugas TKPZID ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Dalam pelaksanaan pembangunan ZID, TKPZID bertugas :
   a. membuat rencana kerja pembangunan ZID berpredikat menuju desa antikorupsi sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan;
   b. memantau dan memastikan rencana kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
   c. melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana contoh 8 serta mendokumentasikan bukti dukung manual maupun yang sudah diupload di website desa khusus desa antikorupsi dan menyampaikan hasilnya ke TPIK; dan
   d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan ZID minimal 1 (satu) kali dalam satu semester.
4. Penilaian mandiri dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan ZID berdasarkan LKE yang harus memuat komponen yang terdiri dari Penatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan kualitas pelayanan publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan bobot penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Penataan Tatalaksana	25
2	Penguatan Pengawasan	15
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20
5	Kearifan lokal	15

5. Dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan ZID, Pemerintah Desa dapat mempedomani tujuan, hasil yang dicapai, dan indikasi kegiatan dari setiap komponen penilaian sebagai berikut:

Kertas Kerja Evaluasi

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	INDIKASI KEGIATAN
	Penataan Tatalaksana	meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa.	Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.	a. Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes; b. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa; c. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan

				Konflik Kepentingan; d. Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa; dan e. Ada/tidaknyaPerdes/ Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.
	Penguatan Pengawasan	mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan	Upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi	a. Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa; b. Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah; dan c. Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi.
	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengetahui kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa	keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.	a. Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi Masyarakat; b. Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa; c. Ada/tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya; d. Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan e. Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan.
	Penguatan Partisipasi Masyarakat	Mengetahui Peran partisipasi masyarakat desa dalam	Meningkatan partisipasi masyarakat terkait pencegahan	a. Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam

		pembangunan desa, pencegahan Tindakan korupsi	korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa	penyusunan RKP Desa; b. Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan; dan c. Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
	Kearifan lokal	Mengetahui bagaimana nilai nilai masyarakat sekitar dalam mencegah Tindakan Antikorupsi	Meningkatkan nilai nilai lokal dalam masyarakat dalam upaya mencegah Tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa	a. Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan b. Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

6. Dalam melaksanakan pembangunan ZID, Pemerintah Desa melakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. membangun komitmen antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan serta unsur masyarakat yang ada di Desa;
   b. memperhatikan dan melaksanakan program kegiatan pembangunan ZID;
   c. melakukan pembaharuan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
   d. optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk menginformasikan program kegiatan pembangunan zona integritas desa;
   e. optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
   f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala atau kemajuan yang diperoleh dalam pembangunan ZID minimal setahun sekali.

7. Penilaian Bukti Dukung

NO	PILIHAN	NILAI*
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Elektronik	1
2	Digital/Elektronik	0,5
3	Fisik/Konvensional	0,5

- Tidak ada bukti dukung bernilai 0
- Rumus perhitungan nilai:

$$\text{Presentase Indikator Desa} = \frac{Bobot\ x\ Nilai\ Evidence\ X\ 100}{Jumlah\ Nilai\ Maksimal\ Indikator}$$

Contoh 5 : Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan ZID

KEPALA DESA .....
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI DI DESA ...

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor ... Tahun... tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Antikorupsi, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Antikorupsi di Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA ..... MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI DI DESA ...

KESATU : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Antikorupsi di Desa ... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Antikorupsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI DI DESA ...

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA ...
TAHUN... (diisi tahun berkenaan)

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	LANGKAH AKSI	TARGET CAPAIAN			
					JAN	FEB	DST	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Langsung dimasukkan saja komponen penilaian							

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Keterangan :
1. Kolom 1 diisi dengan nomor;
2. Kolom 2 diisi dengan Komponen penilaian desa anti korupsi;
3. Kolom 3 diisi dengan Tujuan dari Komponen penilaian desa anti korupsi;
4. Kolom 4 diisi dengan Hasil Yang Ingin Dicapai dari Komponen Pengungkit;
5. Kolom 5 diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3); dan
6. Kolom 6 sampai dengan kolom 9 diisi dengan target penyelesaian langkah aksi yang ditetapkan dalam kolom 5 sampai bulan ke 12 tergantung aktifitas yang dilaksanakan.

Contoh 6: Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengendalian Gratifikasi



KEPALA DESA ....
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA ...

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, dalam bidang pengawasan internal, perlu dibentuk tim pengendalian gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Dst.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DESA ...

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi Desa ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan desa, mitra kerja dan lainnya;
b. mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman pengadaan barang dan jasa di desa;
c. memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan desa;
d. membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan; dan
e. melakukan pemantauan, rekapitulasi jumlah laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di desa dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Desa minimal 1 (satu) kali dalam satu semester dan tembusan disampaikan kepada Camat.

KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA …
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI DESA …

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA …

Penanggung Jawab	:	Kepala Desa …
Ketua	:	Sekretaris Desa …
Sekretaris	:	……
Anggota	:	1.
		2.
		3.dst.

KEPALA DESA…,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Contoh 7: Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Tim-Dumas)



KEPALA DESA ...
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa agar penanganan pengaduan masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahn 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA ..

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Desa ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. mensosialisasikan prosedur dan mekanisme serta sarana pelayanan pengaduan masyarakat;
b. mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
c. mencatat, menelaah, menyalurkan, dan mengarsipkan dokumentasi penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan kategori pengaduan umum dan pengaduan layanan desa;
d. melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat;
e. mengoordinasikan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
f. melaporkan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Desa secara berkala setiap bulan.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA …
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA …

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA …

Penanggung Jawab	:	Kepala Desa …
Ketua	:	Sekretaris Desa …
Sekretaris	:	……
Anggota	:	1.
		2.
		3. dst.

KEPALA DESA…,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Penilaian TPIK dan evaluasi Oleh TPD;
   1. TPIK merupakan tim yang dibentuk oleh Camat beranggotakan unsur kecamatan yang mampu melaksanakan penilaian serta asistensi pada pelaksanaan pembangunan ZID;
   2. TPIK memiliki tugas :
      a. melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana dalam contoh 8 serta bukti dukung yang sudah diupload pada laman Desa Antikorupsi;
      b. menetapkan Keputusan Camat mengenai Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh predikat Desa Antikorupsi;
      c. menyampaikan hasil penilaian Kepada TPD; dan
      d. melakukan pemantauan satu kali per semester terhadap pemerintah desa yang telah mendapatkan predikat Desa Antikorupsi serta melaporkannya kepada Bupati melalui TPD.
   3. Dalam melaksanakan pembangunan ZID, TPIK memiliki peran sebagai berikut :
      a. Tempat konsultasi bagi Pemerintah Desa;
      b. Sebagai fasilitator asistensi dan pendampingan pembangunan ZID; dan
      c. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada.
   4. Inspektorat Daerah melakukan pendampingan terhadap pembangunan ZID yang diusulkan oleh TPIK sebelum dilakukan evaluasi oleh TPD;
   5. TPD merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
   6. TPD mempunyai tugas :
      a. melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian TPIK melalui tinjauan lapangan dengan menggunakan format Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana dalam contoh 9;
      b. mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang penetapan predikat Desa Antikorupsi; dan
      c. penjaminan terhadap penetapan predikat Desa antikorupsi dapat diusulkan *quality assurance* ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN PEMERINTAH DESA BERPREDIKAT DESA ANTIKORUPSI

Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif desa saat ini. Dalam melakukan penilaian digunakan 5 (lima) komponen yang berbeda satu dengan lainnya seperti teknis penilaian dan penyimpulan penilaian atas komponen Desa Antikorupsi. Lebih lanjut 5 (lima) komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Teknis penilaian dan penyimpulan penilaian atas komponen Desa Antikorupsi

NO	KOMPONEN	BOBOT NILAI	NO URUT	INDIKATOR	BOBOT
1	Penguatan Tata Laksana	25	1	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan dan, Pertanggungjawaban APBDes	5
			2	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			3	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	5
			4	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa	5
			5	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.	5
2	Penguatan Pengawasan	15	6	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			7	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	5
			8	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	5
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	5
			10	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa	5
			11	Ada/tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan,	5
			12	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	5
			13	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	5
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa	5
			15	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik	5

				gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	
			16	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	10
5	Kearifan lokal	15	17	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	5
			18	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	10

KATEGORI PENILAIAN

Setelah seluruh pertanyaan diberikan penilaian maka, proses pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai berikut:

Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri oleh kepala desa dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTEPRETASI
1	AA	90-100	Istimewa
2	A	80-89	Memuaskan
3	BB	70-79	Sangat Baik
4	B	60-69	Baik, Perlu Sedikt Perbaikan
5	CC	50-59	Cukup, (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	40-49	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-39	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan indikator di desa terkait. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks), Panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada Desa.

B. Mekanisme Penetapan

1. TKPZID melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan memastikan bahwa seluruh aktifitas yang termuat dalam rencana aksi dapat dilaksanakan;
2. TPIK melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri TPKZID dan memastikan Pemerintah Desa memenuhi kriteria pengungkit pembangunan ZID;
3. TPIK melakukan penilaian dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat 5 komponen dan 18 indikator serta menyampaikan hasilnya kepada TPD. Format LKE sebagaimana terlampir (Contoh 8);
4. Inspektorat Daerah melakukan pendampingan terhadap pembangunan ZID yang diusulkan TPIK;
5. TPD melakukan verifikasi dan validasi atas hasil TPIK melalui tinjauan lapangan dengan menggunakan format LKE sebagaimana terlampir (Contoh 9) dan disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati menjadi Desa Antikorupsi;

Gambar 1 : Mekanisme Penilaian dan Pengusulan Pemerintah Desa Berpredikat Menuju Predikat Desa Antikorupsi

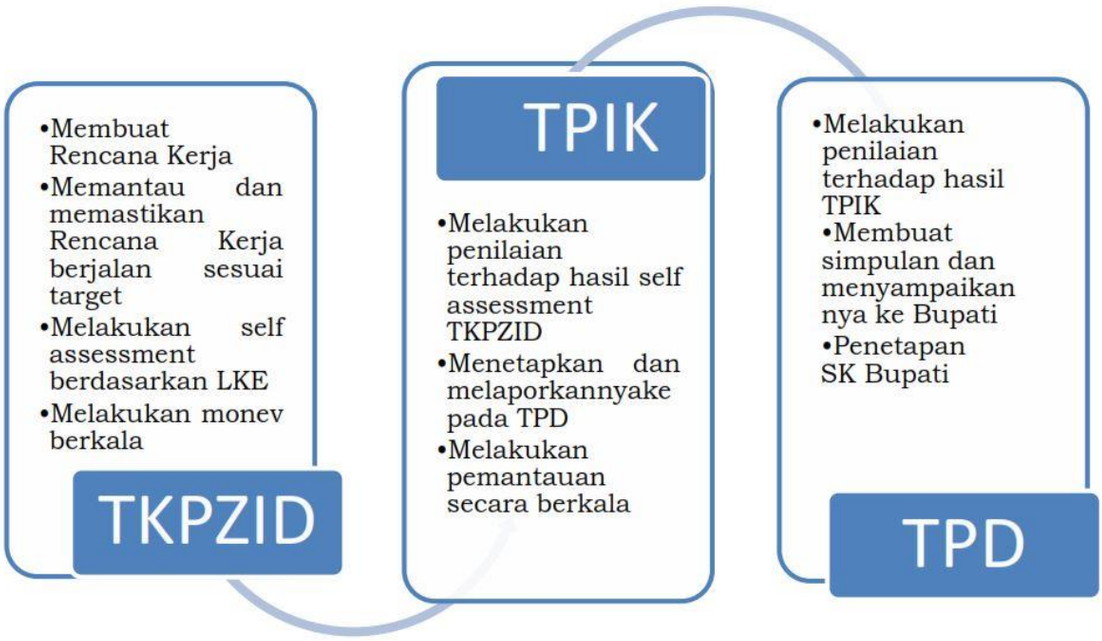

C. Penghargaan

1. Sebagai wujud apresiasi terhadap keberhasilan dalam membangun ZI menuju predikat desa Antikorupsi, bupati dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang mendapat predikat desa Antikorupsi;
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. Piagam;
   b. Piala/*trophy;*
   c. Hadiah atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai dari APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
4. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kebijakan bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

D. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah Desa yang telah mencapai predikat Desa Antikorupsi merupakan Pemerintah Desa percontohan dalam kualitas pelayanan publik dan integritas antikorupsi. Oleh karena itu guna mempertahankannya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. TPIK
   a. Melakukan monitoring secara konsisten terhadap Pemerintah Desa yang telah berpredikat Desa Antikorupsi;
   b. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil SKM untuk melihat konsistensi kualitas pelayanan dan integritas;
   c. Melaporkan perkembangan Pemerintah Desa berpredikat menuju Desa Antikorupsi kepada TPD minimal satu tahun sekali tentang pelaksanaan pembangunan ZID; dan
   d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi Pemerintah Desa yang telah mendapat predikat menuju Desa Antikorupsi dan mendorong serta memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

2. Inspektorat Daerah
   Inspektorat Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Pemerintahan Desa yang telah mencapai predikat Desa Antikorupsi.

E. Pencabutan Predikat
   Pemerintah desa yang telah mendapat predikat desa Antikorupsi bisa dicabut apabila terdapat keputusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang bersifat tetap dan mengikat.

F. Replikasi
   Pemerintah desa yang telah meraih predikat Desa Antikorupsi
   1. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZID pada pemerintah desa lain, maka dapat dilakukan replikasi pembangunan ZID dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah desa;
   2. Pemerintah desa lain dapat mereplikasi pemerintah desa yang telah memperoleh predikat Desa Antikorupsi untuk kemudian diterapkan dan dikembangkan.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN